



LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2020 DAN SOP LAYANAN PPID

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
2. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.

Bab III : Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik
2. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Bab IV : Capaian Kinerja PPID Tahun 2020

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Bab V : Kesimpulan

Lampiran – lampiran

KATA PENGANTAR

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan good governance.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Lampung, PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Provinsi Lampung.

Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses public terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Tahun 2019 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.

Bandar Lampung, Januari 2021

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung



dr. ANSYORI

NIP : 19631108 200212 1 004

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Lampung

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan public maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor 800/4959/VII.03/2018 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) dimana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Melalui PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pelayanan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pada tahun 2020 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID untuk menunjang keterbukaan informasi publik.


Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung melalui PPID meningkatkan pelayanan Informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website rsj.lampungprov.go.id;
2. Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID ;
3. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0721) 271170;
5. Melalui media sosial (facebook, twitter, instagram, dan Whats App);
6. . Melalui tatap muka/ sosialisasi.

B. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung



BAB III

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan/ Instansi	Informasi Yang dibutuh kan	Tujuan	Keputusan/ jawaban	Tanggal Jawab
1	27/1/2020	Hendri	Wartawan Radar Televisi	Peningka tan jumlah kunjunga n pasien di tahun 2019	Pemberi taan	Diberikan oleh petugas PPID	27/1/20
2	3/3/2020	Pupung	PNS	foto dokumen tasi kegiatan	Keleng kapan laporan kegiatan	Diberikan oleh petugas PPID	3/3/2020
3	20/5/2020	Nurma	Mahasiswa	Profil RS Jiwa daerah Provinsi Lampung	Keleng kapan karya tulisi	Diberikan oleh petugas PPID	20/5/20
4	24/7/2020	Apreh	PNS	Foto dokumen tasi kegiatan	Keleng kapan laporan kegiatan	Diberikan oleh petugas PPID	24/7/20
5	12/11/20	Bayu	Wartawan	Jumlah kunjunga n pasien anak- anak	Pemberi taan	Diberikan oleh petugas PPID	12/11/20
6	5/12/2020	Masitoh	Keluarga pasien	Jadwal layanan di RSJD	Rencana mamba wa keluarga nya berobat	Diberikan oleh petugas PPID	5/12/20

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdapat 5 permohonan informasi yang dikabulkan. Sebagian besar data atau informasi yang diminta adalah dokumentasi.

BAB IV

Capaian Kinerja PPID Tahun 2020

A. Capaian Kinerja

1. Pembentukan PPID melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/4959/VII.03/2018;
2. Penyediaan meja layanan PPID ;

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Kendala Internal :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID;
2. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik.

B. Kendala Eksternal :

Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik;
2. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik;
3. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi Publik;
4. Penambahan Petugas Pelayanan PPID;
8. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu ;
9. Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPID kepada masyarakat.

BAB VII

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik.

Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

Memberikan Penjelasan Kepada Keluarga Pasien yang meminta informasi jadwal layanan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

